



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAMA ESA

**WALIKOTA BANJARBARU,**

oi.1<sup>-1</sup>1,1t;11

a. hativra sebagai pelak na ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Baniarbaru Nomor I Talmo 2009 tentang Mggaran Pendapatan den Belanta Daerah Tabun 2009. perlu diatur lebth !amid nrengeni Penlabaran Anggaran Pendapatan dan Belanta Daerah Tabun Ammon 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun 2009:

b. bakiwa terdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud dalam hum' a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bantarnam,

•IVO / III • j• II

1. UnclangUndang Nomer 12 Tabun 1985 tentang Pajak Burn' dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Idiom 1985 Nom, 68, Tambahan Lentaran Negara Republik Indonesia Noma 3312) sebagaimana telah diubah dergan Undaiki Undang Homer 12 Tahun 1994 Ilembaran Regard Republik Indonesia Tabun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Nrgeoi Republik Indoikesia Horner 3569):

tindung-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- r. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Asli dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- IN Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presiden, Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Gertjundangan dan Penyebaduan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal 1**

Baran Perclapatan dan & dans Daerah Kota Banjartarulahun Anggarart 2009 terdln alas :

**I. Pendapalan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 23.250.000.000,00
b. Dana Penntbangan	Rp. 339.713.477.500,00
c. Lain Pendapatan Daerah yang Sah	132.91.131.145.9110.911
Jumlah Pendapatan	Rp. 404.094.623.400,00

wonia Daerah

hdano Tidak lancfrung

tl Dela\* Pegawai

Rp. 157.862A77.462,00

Beianja Bunga

Rp.

3) Bela\* Subsidi

Rp. 87.130.000,00

4) Belanja Hibah

Rp 5 561 430 000,00

5) Belanja Bantuan Steal

Rp. 9.135574/00,00

6) Belan)a Bagl Hasil

Rp. 160.000.003,00

7) Bela)la Bantuan Keuangan

Rp. -

8) Belanja fidak Terduga

84,1\_\_2,9120.088,000.09

Jumlah

Rp. 174.806517.162,00

b. Belnap tangsung

1) Belanja Pegawai

Rp. 37.749.180.625,00

2) Seta\* Barang dan lasa

Rp. 87.247.043.356,00

3) Betenja Modal

&Lin.5.25.6<sup>30</sup>,65ZSO

Jumlah

Rp, 298.521.654.638,00

hantah Beano Daerah  
SurplusgDeltSit)

RDS321/.2f.614144  
RR (69.733.643.409,00)

Paerah :

4, I mean Rp. 74.433.643.400,00

tHrteran Rp. 5.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp Or) 233 643 400 00

### Pasal 2

0 pamabaran Anggaran Pendapatas dan Mania Caerah sebagaimana dtmaksud dalam Pam! I terancam dalam Lampran I *dan merupekan IIIy.brQ* uctak terpisahkan daft Peraturah walikola

### Pasal 3

tt tiaran APBO sebagaimana dlmaksud dalam Pasat I drop lebat LanJut datm Lampran II dan rnerupekan baglan yang Udad terpisahkan \$12.1 .. Wahaota int.

### Pasal

4 .anaan Pengbaran APBO yang &easier, dalam peraturan ini dltuangkan letih enjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Pena daerah sesual dengan ketentuan panmdang-undangan

**Pasal 5**

laturan Walkota eargartan: Int mutal berlaku Dada tanggal dlundangan.

Jor Setlap orang rneveantanya, mernaontahkan pengundarraan Peratom Wakkota ini dengan perwrtpatannya daWn Banta Dati-an Kota  
.\$rbaru.

Ditetapkan di 5anyobana  
oada tanggal

WALIK BANJARLIARU,

  
RUDY RESNAWAN

rtid7111,1'1ql.111 NII)arrpril

• V.PFTP.14. )AI KOTA EAtiMPEA.°;1.

0.1i); Al•!lt:

vt v. UM-RAH •;(J; A FoNINPRit.:1 ^;(°;1'√ SC Pi A It oi F. ,Eai 1